



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit,  
Alamat Jalan Buana Kubu, No.39, Link/Br. Tegal  
Harum Kelurahan Monag maning, Kecamatan Denpasar  
Barat, Kota Denpasar, alamat elektronik  
dewatafashion8@gmail.com / 088987017281,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Teknisi AC,  
bertempat tinggal di Jalan Paku Sari IX/15, Link/Br. Puri  
Agung, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar  
Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat Kota

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 1 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/20/VII/2004, tertanggal 21 Juli 2004 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Paku Sari IX/15, Link/Br. Puri Agung, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudian pindah sebanyak 8 (delapan) kali dan terakhir kembali tinggal bersama di alamat sebelumnya di Jalan Paku Sari IX/15, Link/Br. Puri Agung, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama ;
  - a. =====, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-23122015-0014, NIK 5171015412150001, Pendidikan SD, dan saat ini turut bersama dengan Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat setiap harinya kerap berkata kasar kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat kurang terbuka dan sering berbohong terkait dengan hal apapun ;
  - c. Tergugat tidak pernah menjalani kewajiban beribadah sesuai dengan ajaran agama islam ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023, dimana Penggugat bermaksud meminta uang untuk diberikan kepada anaknya namun Tergugat malah memaki Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan memilih pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri ;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ===== di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas ;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp.

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 2 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja atau memiliki Usaha Sendiri (Teknisi AC) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 35.000.000. (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan fasakh pernikahan Penggugat (=====) dengan Tergugat (=====) ;

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 3 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
    1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
    2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan ;
  5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
    1. =====, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-23122015-0014, NIK 5171015412150001, Pendidikan SD, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
  6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
  7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;
- Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat juga telah hadir dipersidangan ;

Bahwa Hakim di muka persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 4 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan memilih Mediator Non Hakim dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Drs.Roichan Muchlis sebagai mediator ;

Bahwa Mediator Non Hakim yang di tunjuk tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan terdapat kesepakatan tentang biaya iddah, biaya mut'ah, hak asuh anak dan biaya asuh sedangkan terhadap pokok perkara tidak terdapat kesepakatan untuk berdamai dan hal tersebut di akui Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan terhadap amar poin 2 di ganti dengan – Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa poin 1 dan poin 2 adalah benar ;
- Bahwa poin 3 adalah benar ;
- Bahwa poin 4 adalah benar ;
- Bahwa Tergugat bersedia berpisah dengan Penggugat serta bersedia memenuhi kesepakatan yang telah disepakati pada tahap mediasi ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan repliknya secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat tetap pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah memberikan dupliknya secara lisan dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan bersedia memenuhi kesepakatan yang telah disepakati ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa ;

- Potocopi Kutipan Akta Nikah nomor 245/20/VII/2004, tertanggal 21 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 5 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Denpasar antara Penggugat dan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode tanda P.1 dan di paraf ;

- Potocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LU-23122015-0014, tertanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas nama ===== anak dari Penggugat dan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode tanda P.2 dan di paraf ;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan atas bukti tersebut ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. =====, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pakusari Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. mengaku sebagai teman Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah adik Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah  $\pm$  20 tahun yang lalu ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar di rumah kontrakan ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya sampai tahun 2022, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 6 dari 15 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi bahkan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. =====, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Winda No. 8, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baik hanya selama 17 tahun ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah telah lebih dari 1 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat telah memberikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan juga menginginkan terjadinya perceraian dengan Penggugat dan mempertegas terhadap hasil mediasi, bersedia memenuhinya tetapi untuk belanja anak hanya bersedia

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 7 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) nya lagi adalah kewajiban Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 8 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilaksanakan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim, namun upaya Hakim dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat setiap harinya kerap berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka dan sering berbohong terkait dengan hal apapun Tergugat tidak pernah menjalani kewajiban beribadah sesuai dengan ajaran agama islam, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April tahun 2023 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menerima penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Penggugat sepenuhnya. Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Hakim menilai bahwa terhadap segala peristiwa-peristiwa yang didalilkan Penggugat, Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara ;

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 9 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, Potokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat merupakan potokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Potokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sampai saat ini belum bercerai penduduk. Oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Potokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Isa Marysha Br Munthe Binti Aliman Munthe anak dari Penggugat dan Tergugat, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Isa Marysha Br Munthe Binti Aliman Munthe. Oleh karena itu surat tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 10 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sampai saat ini telah lebih 1 tahun berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan tentang biaya iddah, biaya mut'ah dan hak hadhanah serta biaya hadhanah terhadap anaknya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan telah pecah (*Broken Marriage*), dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting dalam membina rumah tangga sudah tidak terujud lagi terbukti dengan diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat oleh Penggugat/Kuasanya ke Pengadilan Agama Denpasar sehingga tidak

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 11 dari 15 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dapat disatukan dalam rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ;

Menimbang, bahwa kenyataan yang dialami Penggugat di dalam rumah tangga apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan seperti tersebut diatas sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk mentalak itu adalah berada pada pihak suami, akan tetapi dalam hal tertentu hak tersebut dapat diambil alih oleh hakim seperti apabila kebencian isteri memuncak terhadap suami, hal ini sesuai dengan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Muhazzab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itu Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini dan juga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim telah dapat mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 12 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan-kesepakatan dan akan dituangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut adalah ;

1. Tergugat bersedia memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ;
2. Tergugat bersedia memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ;
3. Tergugat bersedia memberikan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Isa Marysha Br Munthe Binti Aliman Munthe diberikan kepada Penggugat ;
4. Tergugat bersedia memberikan biaya hak asuh kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, yang tertuang dalam hasil mediasi tanggal 18 November 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat akibat diceraai suami sekaligus mewujudkan kepastian hukum sesuai kehendak PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah wajib di bayar Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 13 dari 15 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
  - 3.1. Uang iddah sebesar Rp9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) ;
  - 3.2. Uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang mut'ah dan nafkah iddah sebelum mengambil Akta Cerai ;
5. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Isa Marysha Br Munthe Binti Aliman Munthe diberikan hak hadhanahnya kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak itu dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani S.H,.M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana dibacakan pada Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Mardiana, S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H,.M.A

Panitera Pengganti,

Mardiana,.S.H

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 14 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	18.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah	= Rp.	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)